



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG

Jl. Mangkuraja No. 01 Loa Ipuh Tenggara

Telepon/Faksimili : 0541-661014/0541-664253

SURAT IJIN OPERASIONAL KLINIK NOMOR : 440.5/0005/DPMPSTP

Laman : www.lptenggarong.com, email : lapas.tenggarong@gmail.com, [klinipltgr@gmail.com](mailto:kliniplptgr@gmail.com)

Tenggarong, 11 November 2023

Perihal : Permohonan sidang TPP untuk penanganan lebih lanjut ke Poli Gigi AM.
Parikesit Tenggara An. **TAUHID BIN MUSTAFA**.

Kepada,

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggara

Di -

Tempat

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-35.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Standar Perawatan Kesehatan Rujukan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Di UPT Pemasyarakatan. Bersama ini kami mohon untuk dapat dilakukan TPP untuk penanganan lebih lanjut ke Poli Gigi RSUD AM. Parikesit Tenggara, atas nama :

Nama : **TAUHID BIN MUSTAFA**
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Umur : 41 TH/ 10/05/1982
Alamat : KAMPUNG TATOR RT.2 GAS ALAM KEC.MUARA BADA KUKAR
Register : BI/556/2022
Perkara/Pidana : UU RI NO 35 TAHUN 2009 PASAL 112 AYAT (1) NARKOTIKA
Expirasi : 07/05/2028
Diagnosa : GANGREN RADIX DENTIS
Ke RS Pemerintah : POLI GIGI RSUD AM.PARIKESIT TENGGARONG

Demikian surat permohonan ini kami buat, untuk dapat di pertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dokter/Perawat,
Yang mengirim rujukan


FAISAL HAFIZ
NIP. 198507092009121005

Tanggal Print: 11/11/2023

DATA IDENTITAS



Nama	:	TAUHID BIN MUSTAFA
Nomor Induk	:	276202112180004
Tgl Lahir	:	10/05/1982
Alamat	:	Kampung Tator Rt.2 Gas Alam Kec.Muara Badak Kukar
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Warga Negara	:	Indonesia

DATA REGISTRASI

Status	:	Aktif
Jenis Registrasi	:	B I
No Registrasi	:	BI/556/2022
No Berkas	:	276202112180004
Kejahatan	:	NARKOTIKA
Pasal	:	112 AYAT 1
Undang-Undang	:	UU RI NO 35 TAHUN 2009
Tgl Ekspirasi Awal	:	21/09/2029
Tgl Ekspirasi Akhir	:	07/05/2028
1/3 Masa Hukuman	:	30/08/2023
1/2 Masa Hukuman	:	03/11/2024
2/3 Masa Hukuman	:	02/01/2026
Sisa Pidana	:	4 tahun, 5 bulan, 29 hari
Risalah Kejadian Perkara	:	Bahwa ia terdakwa Tauhid AlsUki Bin Mustafa bersamadengan Mukhamad Firman Bin Abdul Khanan (Berkastendiri), Nofendi Bin Sanu (Berkastendiri) dan Daeng (Dpo) padahari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar Jam 11.35 Witasetidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan September 2021, atau masih dalam tahun 2021 bertempat Di Jalan Perintis Gg. Sidorejo Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kukar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggara, Berdasarkan Pasal 84 Ke-2 KUHP. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I

PUTUSAN AKHIR

No Putusan	:	4425 K/PID.SUS/2022
Tgl Putusan	:	21/09/2022
Lama Pidana	:	7 tahun
Tgl Mulai Ditahan	:	04/10/2021
Denda	:	Rp. 800.000.000
Pidana Kurungan Subsider Denda	:	Sub Kurungan: - Tahun 3 Bulan - Hari
Uang Pengganti	:	-
Pidana Kurungan untuk Uang Pengganti	:	Sub Kurungan: - Tahun - Bulan - Hari
Restitusi	:	-
Pidana Kurungan untuk Restitusi	:	Sub Kurungan: - Tahun - Bulan - Hari

PUTUSAN PN

No Putusan	:	
Tgl Putusan	:	
Lama Pidana	:	-
Denda	:	0.00
Pidana Kurungan Subsider Denda	:	-
Uang Pengganti	:	0.00
Pidana Kurungan untuk Uang Pengganti	:	-



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG

Jl. Mangkuraja No. 01 Loa Ipuh Tenggara

Telepon/Faksimili : 0541-661014/0541-664253

SURAT IJIN OPERASIONAL KLINIK NOMOR : 440.5/0005/DPMPSTP

Laman : www.lptenggarong.com, email : lapas.tenggarong@gmail.com, kliniplptgr@gmail.com

Tenggarong, 13 November 2023

Perihal : Permohonan sidang TPP untuk penanganan lebih lanjut ke Poli Jantung AM.
Parikesit Tenggara An. **EMMANG BIN LANGSANG (ALM)**.

Kepada,

Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggara

Di –

Tempat

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-35.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Standar Perawatan Kesehatan Rujukan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Di UPT Pemasarakatan. Bersama ini kami mohon untuk dapat dilakukan TPP untuk penanganan lebih lanjut ke Poli Jantung RSUD AM. Parikesit Tenggara, atas nama :

Nama : **EMMANG BIN LANGSANG (ALM)**
Jenis kelamin : LAKI – LAKI
Umur : 44 TH/ 17/08/1979
Alamat : JLN.SANIPAH RT/RW 018 KEL.SANIPAH KEC.SAMBOJA
Register : BI/83/2022
Perkara/Pidana : UU RI NO 35 TAHUN 2009 PASAL 112 AYAT (1) NARKOTIKA
Expirasi : 15/04/2027
Diagnosa : SUSPEK Coronary Artery Disease (CAD)
DD 1. Congestive Heart Failure (CHF) (?)
2. Hypertensive heart disease (HHD)
3. Jamponade jantung (?)
Ke RS Pemerintah : POLI JANTUNG RSUD AM.PARIKESIT TENGGARONG

Demikian surat permohonan ini kami buat, untuk dapat di pertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dokter/Perawat,
Yang mengirim rujukan


FAISAL HAFIZ
NIP. 19850709 200912 1 005

Tanggal Print: 13/11/2023

DATA IDENTITAS



Nama	:	EMMANG BIN LANGSANG (ALM)
Nomor Induk	:	274202111100003
Tgl Lahir	:	17/08/1979
Alamat	:	JLN.SANIPAH RT/RW 018 KEL.SANIPAH KEC.SAMBOJA
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Warga Negara	:	Indonesia

DATA REGISTRASI

Status	:	Aktif
Jenis Registrasi	:	B I
No Registrasi	:	BI/83/2022
No Berkas	:	274202111100002
Kejahatan	:	NARKOTIKA
Pasal	:	112 AYAT (1)
Undang-Undang	:	UU RI NO 35 TAHUN 2009
Tgl Ekspirasi Awal	:	14/02/2028
Tgl Ekspirasi Akhir	:	15/04/2027
1/3 Masa Hukuman	:	10/04/2023
1/2 Masa Hukuman	:	09/04/2024
2/3 Masa Hukuman	:	10/04/2025
Sisa Pidana	:	3 tahun, 5 bulan, 4 hari

Risalah Kejadian Perkara

Bahwa terdakwa EMMANG Bin LANSANG (Alm) bersama dengan saksi HENDRA bin KASAU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan PT. Alam Jaya Persada RT 018 Kel. Sanipah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau di suatu tempat yang masih masuk ke dalam daerah hukum Negeri tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I&E Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

:- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Septemeber 2021 terdakwa mendapatkan Narkotika jenis habu sebanyak 1 (satu) poket dengan cara membeli dari sdr. BOLIN (DPO) dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) namun pembayarannya disepakati akan terdakwa bayarkan ketika Narkotika tersebut laku terdakwa jual semua, selanjutnya Narkotika tersebut, terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan terdakwa bagi menjadi 41 (empat puluh satu) poket Kecil yang tujuannya adalah untuk terdakwa jual kembali. - Bahwa kemudian terdakwa telah menjual 3 (tiga) poket kecil shabu dengan harga bervariasi mulai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal sedangkan 10 (sepuluh) poket lainnya terdakwa jual kepada saksi HENDRA dengan kesepakatan akan dibayarkan jika Narkotika tersebut laku di jual lagi oleh saksi HENDRA sehingga tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) Poket Narkotika yang terdakwa simpan di kantong celananya. - Bahwa kemudian petugas dari Polda Kalimantan timur yaitu saksi HADI PURNOMO dan saksi EFFENDY yang telah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut langsung mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi HENDRA dan pada sat dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan di kantong celana terdakwa berupa 28 (dua puluh delapan) poket Narkotika atau shabu shabu yang berbentuk serbuk Kristal bening serta uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. - Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada terdakwa dilakukan perhitungan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai dengan berita acara penimbangan nomor 33/11040.BAP/IX/2021 tanggal 27 September